DOKUMEN
UNIVERSITAS

# KEBIJAKAN MUTU

KM/UB/01/20

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS BATTUTA
TAHUN 2020

# KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta ini berhasil diselesaikan. Visi Universitas Battuta adalah "Menjadi Universitas yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten dan professional di Bidang Sains dan Teknologi serta berdaya saing Tahun 2024". Universitas Battuta sedang membangun reputasi baik di kalangan masyarakat, sehingga Universitas Battuta perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal menjamin dan meningkatkan kualitas layanan dan lulusan. Guna mencapai visi tersebut Universitas Battuta menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pelaksanaan SPMI perlu diawali dengan membuat atau merevisi dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku. Dokumen kebijakan SPMI disusun dengan memperhatikan implementasi berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi, dan Pedoman SPMI Tahun 2018. Dokumen kebijakan SPMI ini berisi tentang garis-garis besar tentang bagaimana SPMI yang harus dipahami, dirancang dan diimplementasikan oleh semua pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perguruan tinggi di Universitas Battuta sehingga terwujud budaya mutu.

Tim Perumus

UNIVERSITAS
BATTUTA
Jl. Gajah Mada No. 15 M Medan – 20154 | Telp. (061) 80514277
Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 26/02/R/I/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BATTUTA

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka upaya memastikan terselenggaranya Tri Dharma Pendidikan sesuai standar pendidikan yang berkualitas dan bermutu;
2. Bahwa demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maka perlu ditetapkan Kebijakan Mutu SPMI Universitas Battuta.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020;
5. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020 - 2024.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rektor Universitas Battuta tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta dalam pengelolaan perguruan tinggi;

Kedua : Penetapan dan Pemberlakuan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 04 Februari 2020
Rektor

**Dr. Sugito, S.E., M.Si.**

Tembusan :
1. Yayasan,
2. Yang bersangkutan,
3. Arsip.

**PERUMUSAN**

# KEBIJAKAN MUTU
# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Ichsan Madya, ST., MT | Kepala LPM | | 05-01-2020 |
| Pemeriksaan | Irna Triannur Lubis, SE., M.Si | Wakil Rektor 1 | | 15-01-2020 |
| Persetujuan | Dr. Sugito, SE., M.Si | Rektor | | 20-02-2020 |
| Penetapan | Dr. Sugito, SE., M.Si | Rektor | | 20-02-2020 |
| Pengendalian | Ichsan Madya, ST., MT | Kepala LPM | | 20-02-2020 |

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR ..... i

SK PENGESAHAN..... ii

PERUMUSAN..... iii

DAFTAR ISI ..... iv

I. Visi, Misi, Tujuan Universitas Battuta ..... 1

II. Latar Belakang Pelaksanaan Penjaminan Mutu..... 2

III. Definisi Istilah..... 2

IV. Azas Pelaksanaan SPMI ..... 3

V. Prinsip Pelaksanaan SPMI ..... 4

VI. Tujuan Kebijakan Mutu SPMI ..... 4

VII. Strategi SPMI ..... 5

VIII. Ruang Lingkup Kebijajkan Mutu SPMI..... 5

IX. Manajemen SPMI..... 6

X. Kelembagaan..... 7

XI. Daftar Standar Mutu Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)…….. 10

XII. Daftar Standar Mutu Perguruan Tinggi (SN PT)..... 11

XIII. Daftar Manual Mutu SPMI ..... 12

XIV. Formulir Mutu SPMI ..... 14

XV. Referensi ..... 15

XI. Visi, Misi, Tujuan Universitas Battuta.

XI. Misi.

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024.

2. Misi.
   a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
   b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
   C. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
   d. Memberi konstribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
   e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders.

3. Tujuan.
   a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
   b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
   c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
   d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
   e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.

II. Latar Belakang Pelaksanaan Penjaminan Mutu.

Upaya penerapan SPMI Universitas Battuta dalam rangka rangka

1. Peningkatan layanan proses pembelajaran kepada mahasiswa Universitas Battuta sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku.
2. Menjalankan transparansi dan akuntabilitas standar mutu yang telah ditetapkan.
3. Mendorong sivitas akademika untuk menjalankan budaya mutu.
4. Menunjukkan kualitas pendidikan di Universitas Battuta.
5. Memberikan jaminan kepada stakeholders dan meningkatkan reputasi.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai dasar organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Battuta dan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan penjaminan mutu internal. Pembentukan SPMI Universitas Battuta dilakukan agar lebih efektif, efisien, dan konsisten, dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan, sebagai pemenuhan stakeholders sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Dengan demikian buku Kebijakan Mutu dapat dijadikan sebagai acuan bidang akademik dan non akademik.

III. Definisi Istilah.

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) di Universitas Battuta harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Battuta.
8. Manual Mutu SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
9. Standar Mutu SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan ukuran spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
10. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas secara priodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
11. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan auditor internal Universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas.

IV. Azas Pelaksanaan SPMI.

XI. Utamakan mutu

2. Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
3. Analisis berbasis fakta
4. Partisipatif
5. Transparan
6. Akuntabel
7. Pendekatan inovatif
8. Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

V. Prinsip Pelaksanaan SPMI.

Prinsip-prinsip yang dianut Universitas Battuta dalam implementasi SPMI adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penjaminan mutu memperhatikan budaya organisasi Universitas Battuta yang tercermin dalam motto "Berakhlak Mulia, Cerdas dan Unggul"
2. Penjaminan mutu dilakukan dengan membangun sistem yang menjamin bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan diletakkan dalam kerangka mencapai visi dan misi Universitas Battuta.
3. Penjaminan mutu Universitas Battuta meliputi bidang akademik dan non-akademik
4. Setiap kebijakan / keputusan yang diambil didasarkan pada data dan fakta. Karena begitu pentingnya data dan fakta, maka fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung pengumpulan data dikembangkan secara serius.
5. Penjaminan mutu dirancang agar proses penyelenggaraan pendidikan menghasilkan output yang dapat memenuhi harapan stakeholder.
6. Keberhasilan penerapan sistem penjaminan mutu sangat bergantung pada aspek kepemimpinan yang meliputi komitmen dan konsistensi segenap pimpinan dan manajemen Universitas Battuta dalam meningkatkan mutu.
7. Pencapaian standar mutu adalah tugas setiap unit di Universitas Battuta sehingga setiap anggota unit menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan memenuhi mutu yang distandarkan, maka penjaminan mutu terpenuhi.

VI. Tujuan Kebijakan Mutu SPMI.

Kebijakan Mutu SPMI Universitas Battuta ini disusun bertujuan untuk dijadikan sebagai:

XI. Pedoman dasar yang berisi arahan dalam penetapan semua standar, manual dan Prosedur yang berlaku di Universitas Battuta.
2. Media komunikasi bagi semua multistakeholder Universitas Battuta tentang SPMI yang berlaku.
3. Bukti tertulis bahwa Universitas Battuta telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI dalam rangka peningkatan mutu yang terus menerus.
4. Menentukan kebijakan jaminan mutu.

5. Menentukan tujuan jaminan mutu strategis.
6. Menyusun rencana jaminan mutu strategis.
7. Menyusun pedoman pelaksanaan rencana jaminan mutu strategis.
8. Menyusun pedoman anggaran pelaksanaan jaminan mutu.
9. Menyusun alat-alat dan pedoman evaluasi untuk peningkatan mutu.

## VII. Strategi SPMI.

Strategi yang dilakukan Universitas Battuta dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus juga melakukan pelatihan untuk menjadi auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

## VIII. Ruang Lingkup Kebijakan Mutu SPMI.

Ruang lingkup penerapan sistem penjaminan mutu di Universitas Battuta adalah pada semua bagian dalam lingkup organisasi, baik pada semua kegiatan akademik maupun pada kegiatan non akademik. Penerapan ini mencakup pada semua unsur pelaksana akademik yang terdiri atas fakultas dan program studi. Unsur tenaga pengajar (dosen dan tenaga kependidikan), unsur pelaksana administrasi (biro) dan unsur penunjang lainnya (pusat, lembaga dan Unit Pelaksana Teknis/UPT).

Mengawali penerapannya, sistem penjaminan mutu internal Universitas Battuta difokuskan pada bidang akademik yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada tingkat Universitas, fakultas dan prodi. Selanjutnya kebijakan sistem penjaminan mutu internal Universitas Battuta ini secara bertahap diperluas penerapannya pada bidang non akademik, sumber daya

manusia, aset, kerja sama dan keuangan. Penjaminan mutu bidang non akademik menjadi pendukung penjaminan mutu akademik.

## IX. Manajemen SPMI.

Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI di Universitas Battuta mengikuti prinsip manajemen kendali mutu model PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar).

Pada tahap "Penetapan Standar", Universitas Battuta melakukan persiapan dengan merancang dan menetapkan berbagai dokumen yang terdiri atas Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu beserta Formulir Mutu yang menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu.

Pada tahap "Pelaksanaan Standar", setiap unit mulai dari Universitas, fakultas, prodi, biro, lembaga dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) melaksanakan tugas, fungsi serta kebijakan mutu yang ditujukan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pada tahap "Evaluasi Standar", setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya, pada periode tertentu harus melakukan evaluasi diri dan dilakukan audit mutu internal untuk mengetahui kesesuaian hasil kerjanya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerja sesuai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, proses selanjutnya, standar tersebut ditingkatkan mutunya.

Apabila hasil kerjanya tidak memenuhi, tidak sesuai atau menyimpang dengan standar yang telah ditetapkan maka harus dilakukan "Pengendalian Standar" berupa tindakan koreksi maupun perbaikan terhadap hasil kerja agar standar yang telah ditetapkan dapat dicapai. Pengendalian pelaksanaan standar dimaksudkan untuk dapat memenuhi standar.

Gambar 1. Siklus SPMI

Setelah standar yang ditetapkan dapat terpenuhi melalui pengendalian standar, selanjutnya dilakukan "Peningkatan Standar". Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan hasil capaian dan berdasarkan kebutuhan untuk peningkatan mutu melalui penyusunan dan penetapan standar yang lebih tinggi. Proses ini akan berlangsung terus menerus menuju peningkatan mutu secara berkelanjutan (continual quality improvement).

## X. Kelembagaan.

### 1. Tingkat Universitas.

Penjaminan mutu pada tingkat Universitas dilaksanakan oleh Senat Universitas, Pimpinan Universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dipimpin oleh kepala yang bertindak sebagai perwakilan manajemen dalam penerapan SPMI di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Tugas LPM adalah:

a. Merencanakan, dan merancang model SPMI yang akan diterapkan di Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
b. Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
c. Mengawal pelaksanaan SPMI pada setiap bagian dalam lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
d. Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui pengukuran pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu serta evaluasi diri tiap unit.

e. Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders.
f. Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh tiap unit.
g. Melaksanakan rapat evaluasi sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
h. Melakukan pelatihan, workshop, konsultasi, kerja sama, studi banding bidang penjaminan mutu.
i. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penjaminan mutu.
j. Melaporkan secara periodik kepada Rektor tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

# STRUKTUR ORGANISASI
# LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BATTUTA

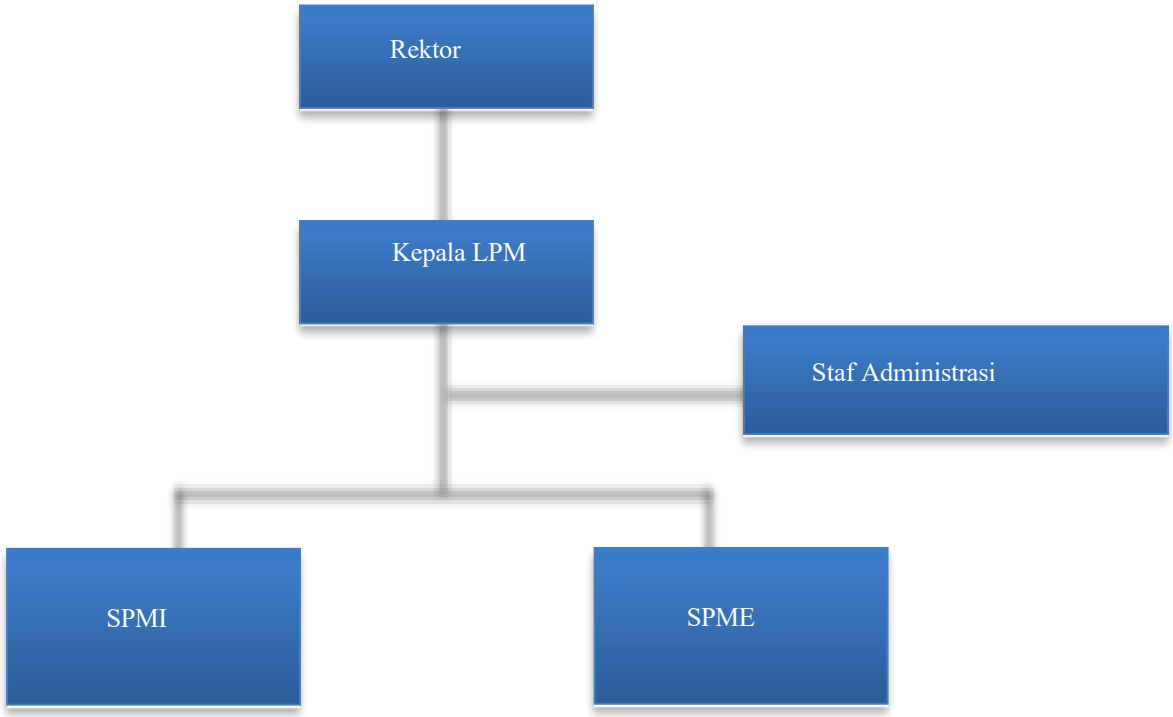

XI. Daftar Standar Mutu Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

| NO | STANDAR MUTU - AKADEMIK |
|---|---|
| 1. | Standar Kompetensi Lulusan |
| 2. | Standar Isi Pembelajaran |
| 3. | Standar Proses Pembelajaran |
| 4. | Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan |
| 5. | Standar Sarana Dan Prasarana |
| 6. | Standar Pengelolaan Pembelajaran |
| 7. | Standar Pembiayaan Pembelajaran |
| 8. | Standar Penilaian Pembelajaran |
| 9. | Standar Isi Penelitian |
| 10. | Standar Hasil Penelitian |
| 11. | Standar Proses Penelitian |
| 12. | Standar Penilaian Penilitian |
| 13. | Standar Peneliti |
| 14. | Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian |
| 15. | Standar Pengelolaan Penelitian |
| 16. | Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian |
| 17. | Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 18. | Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 19. | Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 20. | Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 21. | Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 22. | Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 23. | Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 24. | Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat |

XII. Daftar Standar Mutu Perguruan Tinggi (SN PT)

| NO | STANDAR MUTU – NON AKADEMIK |
|---|---|
| 1. | Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi |
| 2. | Standar Mutu Tata Kelola dan Tata Pamong |
| 3. | Standar Mutu Mahasiswa - Penerimaan Mahasisa Baru |
| 4. | Standar Mutu Mahasiswa – Layanan Kemahasiswaan |
| 5. | Standar Mutu Mahasiswa – Kegiatan Mahasiswa |
| 6. | Standar Mutu Mahasiswa – Program Kreativitas Mahasiwa |
| 7. | Standar Mutu Alumni |
| 8. | Standar Mutu Kerjasama |
| 9. | Standar Mutu SPMI - Audit Mutu Internal |
| 10. | Standar Mutu SPMI - Penyusunan Dokumen Mutu |
| 11. | Standar Mutu SPMI – Monitoring dan Evaluasi |
| 12. | Standar Mutu SPMI – Pengendalian Dokumen Mutu |

XIII. Daftar Manual Mutu

| NO | MANUAL MUTU – SN DIKTI |
|---|---|
| 1. | Manual Mutu Standar Kompetensi Lulusan |
| 2. | Manual Mutu Standar Isi Pembelajaran |
| 3. | Manual Mutu Standar Proses Pembelajaran |
| 4. | Manual Mutu Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan |
| 5. | Manual Mutu Standar Sarana Dan Prasarana |
| 6. | Manual Mutu Standar Pengelolaan Pembelajaran |
| 7. | Manual Mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran |
| 8. | Manual Mutu Standar Penilaian Pembelajaran |
| 9. | Manual Mutu Standar Isi Penelitian |
| 10. | Manual Mutu Standar Hasil Penelitian |
| 11. | Manual Mutu Standar Proses Penelitian |
| 12. | Manual Mutu Standar Penilaian Penilitian |
| 13. | Manual Mutu Standar Peneliti |
| 14. | Manual Mutu Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian |
| 15. | Manual Mutu Standar Pengelolaan Penelitian |
| 16. | Manual Mutu Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian |
| 17. | Manual Mutu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 18. | Manual Mutu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 19. | Manual Mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 20. | Manual Mutu Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 21. | Manual Mutu Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 22. | Manual Mutu Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 23. | Manual Mutu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 24. | Manual Mutu Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat |

| NO | MANUAL MUTU – SN PT |
|---|---|
| 1. | Manual Mutu Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi |
| 2. | Manual Mutu Standar Tata Pamong dan Tata Kelola |
| 3. | Manual Mutu Standar Mahasiswa |
| 4. | Manual Mutu Standar Alumni |
| 5. | Manual Mutu Standar Kerjasama |
| 6. | Manual Mutu Standar SPMI |

XIV. Formulir Mutu

| NO | NAMA STANDAR |
|---|---|
| 1. | Formulir Mutu Keuangan. |
| 2. | Formulir Mutu Akademik. |
| 3 | Formulir Mutu Penelitian. |
| 4 | Formulir Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat. |
| 5 | Formulir Mutu Tata Tertib Rapat. |
| 6 | Formulir Mutu Penyusunan Dokumen Mutu. |
| 7 | Formulir Mutu Audit Mutu Internal. |
| 8 | Formulir Mutu Sarana Prasarana. |
| 9 | Formulir Mutu Cuti Kerja. |
| 10 | Formulir Mutu Surat Masuk. |

XV. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Battuta Tahun 2020 - 2035.
12. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2021.